



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, pekerjaan marketing Indo Farma, swasta, agama Islam, bertempat tinggal, Kota Kupang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Ismail, S.H., berkantor di Jalan Trikora, RT 032, RW 002, Kelurahan Airmanat, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/SKKH/2021/PA.KP tanggal 21 Juli 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ahmadazizismail.peradi@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 TAHUN, pekerjaan Bidan, beralamat Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 21 Juli 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nika (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata sesuai kutipan Akta Nika No. XXXXX tertanggal 01 Juli 2017;
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun di Lembata,
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum memiliki keterurutan hingga saat ini;
4. Bahwa, sumber keretakan rumah tangga terjadi pada bulan November 2017, bermula saat Termohon meminta Pemohon untuk membiayai kuliah adik Termohon, namun dengan alasan rumah tangga yang masih baru yang membutuhkan biaya hidup, dan saat itu Pemohon hanya sebagai Pekerja Kontrak di satu Perusahaan, sehingga belum sanggup membiayai adik Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon sering meminta untuk bercerai, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus,
6. Bahwa akibat dari peselisihan tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Termohon tanpa alasan yang jelas, telah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Pemohon mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai saat ini;
7. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah 1 Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)

2 | dari 15 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Undang undang yang berlaku

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid,S.H. menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon bernama Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid,S.H. menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buyasuri selama 2 (dua) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kupang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa diusir oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 28 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut diberi tanda P.1 lalu di beri tanggal dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 1 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut diberi tanda P.1 lalu di beri tanggal dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan surveyor sekolah, tempat tinggal di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah teman dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi sejak 2013;
 - bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama Termohon pada tahun 2017 di Lembata;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kos kosan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak akhir tahun 2017;



- bahwa saksi sering datang ke kos kosan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Termohon minta kepada Pemohon untuk bercerai;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon untuk membiayai kuliah adik Termohon, tapi Pemohon tidak mampu karena rumah tangganya masih baru, dan saat itu Pemohon hanya sebagai Pekerja Kontrak di satu Perusahaan, sehingga belum sanggup membiayai adik Termohon;
- bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa diusir oleh Pemohon;
- bahwa saksi tahu karena ketika saksi ke kos kosan pada awal bulan Januari 2019, Termohon sudah tidak ada di rumah tersebut sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah rekan kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi sejak 2013;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2017 di Lembata;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kos kosan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan September 2018;
- bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada bulan September 2018, saksi ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membawa proposal, ketika itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah biaya kuliah adik Termohon dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa ceraikan Termohon saja;



- bahwa, menurut informasi dari Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi atas sepengetahuan Pemohon atau tidak;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon atau tidak;
- bahwa, pada bulan Agustus 2020, saksi ke rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ada di rumah tersebut sampai sekarang;
- bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon karena saksi merasa itu urusan rumahtangga mereka.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di Kota Kupang, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid, S.H. menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Ismail, S.H., berkantor di Jalan Trikora, RT 032, RW 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/SKKH/2021/PA.KP tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid, S.H. di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Pemohon Ahmad Azis Ismail, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Abdul Hamid, S.H. mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

8 | dari 15 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Bajawa;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon adalah dikarenakan pada bulan November 2017, bermula saat Termohon meminta Pemohon untuk membiayai kuliah adik Termohon, namun dengan alasan rumah tangga yang masih baru yang membutuhkan biaya hidup, dan saat itu Pemohon hanya sebagai Pekerja Kontrak di satu Perusahaan, sehingga belum sanggup membiayai adik Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon sering meminta untuk bercerai, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Termohon tanpa alasan yang jelas telah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Pemohon mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai saat ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan-alasan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Lembata dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P1 dan P2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Juli 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak sejak akhir tahun 2017;
3. Bahwa, para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena Termohon tidak bisa membiayai kuliah adik Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut saksi pertama sejak bulan Januari 2019 sedangkan menurut saksi kedua sejak bulan oktober 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa saksi pertama pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (tahun) sampai sekarang;;
4. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**



Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;



Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bajawa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 *Hijriah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Farida Latif, S.H.I., dan Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp. 690.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 345.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.215.000,00

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).